

# PT CORPUS KAPITAL MANAJEMEN

Sahid Sudirman Center Lt. 49B, Jl. Jendral Sudirman No. 86 Jakarta 10220  
Telp. 021-22535128, 22532861 Fax. 021-22532316 E-mail : info@corpuskapital.co.id

Diterima	MKT	PMN	Settlement
Tanggal			
Waktu			
Paraf/ PIC			

## FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI (*Switching*) UNIT PENYERTAAN

### NASABAH PERORANGAN

Nama Lengkap :			
Tempat/Tanggal Lahir :		Status :	<input type="checkbox"/> Kawin <input type="checkbox"/> Belum Kawin
Jenis Kelamin :	<input type="checkbox"/> Pria <input type="checkbox"/> Wanita	NPWP :	
No. KTP/Pasport :		Pekerjaan :	
Kewarganegaraan :		Ahli Waris :	

### NASABAH INSTITUSI

Nama Institusi :			
Jenis Usaha :	<input type="checkbox"/> Asuransi <input type="checkbox"/> Bank <input type="checkbox"/> Dana Pensiun <input type="checkbox"/> Koperasi <input type="checkbox"/> Yayasan <input type="checkbox"/> Lain-lain	NPWP :	
NPWP :		Domisili :	

Pihak yang diberi kewenangan berdasarkan surat kuasa :

	Nama Pihak yang Berwenang	Jabatan	Nomor KTP/Paspor
1			
2			
3			

### ALAMAT NASABAH

Alamat Korespondensi :				Kode Pos :	
No. Telepon Rumah :		Email :			
No. Telepon Kantor :		No. HP :			

### INSTRUKSI PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN

Saya/Kami dengan ini menginstruksikan Pengalihan Investasi unit penyertaan reksa dana sesuai dengan keterangan di bawah ini :

Nama Reksa Dana	Nominal*	Unit Penyertaan*	Dialihkan ke Reksa Dana

\*pilih salah satu

Terbilang :	
-------------	--

Saya/ kami dengan ini menyatakan telah membaca dan mengerti ini Prospektus, terutama yang berkaitan dengan kebijakan investasi serta risiko - risiko yang terkandung di dalamnya. Saya/ kami dengan ini menyatakan terikat pada persyaratan - persyaratan serta ketentuan yang tercantum di dalam Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif dari Reksa Dana

Tanggal Penyerahan :	Tanggal diterima :	Agen Pemasaran:
Nama dan Tanda Tangan (cap Institusi)	Nama dan Tanda Tangan	
		Catatan:
Diisi oleh Pemesan/Pembeli	Diisi oleh Manajer Investasi/Agen Penjual	

# PENTING

## Harap Dibaca Sebelum Mengisi Formulir Pengalihan Investasi (*switching*)

1. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana yang dibuat secara notariil antara PT Corpus Kapital Manajemen sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
2. Unit penyertaan ditawarkan berdasarkan informasi yang tertera di dalam Prospektus dan informasi tertulis lainnya yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi tidak bertanggung jawab atas informasi lainnya selain dari yang tercantum di dalam Prospektus dan informasi tertulis yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi.
3. Pengalihan Investasi (*switching*) unit penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Prospektus.
4. Formulir ini hanya digunakan untuk pengalihan investasi (*switching*) unit penyertaan reksa dana
5. Transaksi Pengalihan Investasi (*switching*) Reksa Dana merupakan proses penjualan kembali (*redemption*) Reksa Dana yang langsung ditindaklanjuti dengan proses pembelian (*subscription*) Reksa Dana lainnya. Untuk Pengalihan Investasi (*switching*), transaksi akan diproses setelah Formulir Transaksi Reksa Dana dan dokumen pendukungnya disampaikan secara lengkap (*in complete application*). Pengalihan Investasi (*switching*) hanya dapat dilakukan dari dan ke Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi dan untuk Investor yang sama
6. Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi samai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.  
  
Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sampai setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang bersangkutan di Hari Bursa Berikutnya.
7. Pemegang Unit Penyertaan dikenakan Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah sebesar maksimal 1,00 % (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi
8. Diterima atau ditolaknyanya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan serta persyaratan lainnya yang berlaku pada Reksa Dana yang dituju.
9. Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan.  
  
Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.
10. Maksimum Pengalihan investasi (*switching*) unit penyertaan Reksa Dana adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan Pengalihan Investasi (*switching*).  
  
Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (yang dihitung dari penjumlahan total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut).
11. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Pengalihan Investasi (*switching*) dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari batas maksimum Pengalihan Investasi (*switching*) yang tercantum dalam Prospektus Reksa Dana dimaksud, maka Manajer Investasi berhak menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk memproses dan membukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada hari bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.
12. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 4 (empat) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
13. Pemegang Unit Penyertaan wajib dengan segera memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi apabila ada perubahan Data Pemegang Unit Penyertaan untuk Pengkinian Data.